

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian / Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang meneliti perlindungan hukum atas warga pengguna lahan *Sultan Ground* yang terdampak penertiban di Desa Parangtritis. Penelitian dengan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu berbasis pada ilmu hukum. Penelitian yang terkait perilaku dengan sistem norma atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang berinteraksi dalam masyarakat serta dengan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data dan informasi di lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang baik dan benar.

B. Jenis Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan

⁴⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm 50

terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

Bahan Hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kawasan Warisan Geologi

- 6) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- 7) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Restribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan,
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
- 12) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami

b. Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel

- 4) Berita
 - 5) Hasil Penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier:
- 1) Kamus istilah hukum
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia

C. Tempat Pengambilan Bahan Hukum Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum empiris adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti:

1. Keraton DIY bagian Panitikismo
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
3. Badan Pertanahan Nasional Bantul
4. Desa Parangtritis
5. Perpustakaan UMY
6. Laboratorium UMY
7. Perpustakaan di Jogja, dan
8. Media Internet.

D. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan narasumber, responden dan informan.

1. Narasumber yang terkait dalam penelitian ini adalah pihak yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti karena kompetensi keilmuan yang dimiliki dalam bidang pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional Bantul.
2. Informan adalah orang atau individu yang memberikan data yang dibutuhkan terkait langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:
 - a. Keraton Yogyakarta bagian Panitikismo
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
 - c. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
 - d. Lurah Desa Parangtritis
 - e. Dukuh Mancingan
 - f. Dukuh Grogol X
3. Responden merupakan orang atau individu yang terkait langsung dengan data yang dibutuhkan karena responden adanya di masyarakat di dalam penelitian itu dilakukan. Metode yang digunakan menggunakan random sampel, yaitu melakukan wawancara dengan warga yang terdampak penertiban dengan secara acak.

E. Teknik Analisis Data

Hasil Penelitian tersebut akan disusun secara sistematis dan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan

metode pendekatan kualitatif.⁴⁵ Pemaparan penelitian ini di dapat dari hasil pengamatan lapangan dengan mengkaji secara mendalam mengenai Perlindungan Hukum Atas Warga Pengguna Lahan *Sultan Ground* yang Terdampak Penertiban di Desa Parangtritis.

⁴⁵ Hadari Nawawi. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. hlm. 63